

Kepada Yth.

Segenap Civitas Akademika

Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia

Di tempat

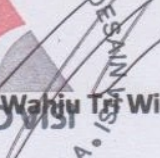
SURAT EDARAN
No. 37/STSRD VISI.D3/II/2023
Tentang
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2022 bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitas sehari-hari, serta berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta No. 660/6123/SE/2022 tertanggal 12 Desember 2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik.

Dalam rangka ikut bertanggung jawab dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia WAJIB melaksanakan Gerakan Zero Sampah Anorganik melalui **MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA** sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang dilakukan meliputi :
 - a. Pengurangan kuantitas sampah
 - b. Penanganan sampah
2. Pengurangan kuantitas sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Berusaha sedikit mungkin menghasilkan sampah dari tiap jenis pekerjaan pada tiap unit dan bagian.
 - b. Melakukan digitalisasi dokumen-dokumen sehingga mengurangi penggunaan kertas.
 - c. Pemanfaatan kembali sampah untuk beragam keperluan jika memungkinkan.
 - d. Tidak membawa sampah yang dihasilkan dari luar lingkungan kampus.
3. Penanganan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. Membuang sampah ditempat yang disediakan.
 - b. Pemilahan jenis sampah (organik dan anorganik) di tempat yang telah disediakan.
 - c. Pengumpulan sampah oleh petugas / staf umum ke tempat pengumpulan sampah yang disediakan.
 - d. Penyaluran sampah.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk bisa diperhatikan dan dilaksanakan.

Yogyakarta, 23 Februari 2023
Ketua STSRD VISI

(Wahyu Tri Widadijo, M.Sn)

